

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
2016

PER BPHMIGAS NO.02, BN 2016/NO.650, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI
MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI KABUPATEN BULUNGAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Badan ini disusun untuk mengevaluasi usulan PT Pertamina Niaga mengenai Harga Jual Gas Bumi untuk Kebutuhan Jaringan Distribusi Gas Bumi bagi Pelanggan Rumah Tangga (“Jargas”) dalam rangka Penugasan Pemerintah di Kabupaten Bulungan.
 - Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; Keppres No. 145/P Tahun 2015; PermenESDM No. 19 Tahun 2009; PermenESDM No. 20 Tahun 2015; KepmenESDM No. 3328 K/12/MEM/2015; dan PerBPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Bulungan dan kewajiban pelaku usaha pelaksana penjualan Gas Bumi melalui pipa.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal 4 April 2016.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2016.